



PUTUSAN

Nomor 974/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK 7308155002797001, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Abbingengnge, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Maduri, 25 Februari 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Labucca, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 974/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal ██████████ di Kecamatan ██████████

Halaman 1 Put. No.974/Pdt.G/2020/PA.Wtp



_____, sesuai dengan
Buku Kutipan Akta Nikah _____ yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____
_____.
_____.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, terakhir di rumah bersama di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama _____, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat:
 - a. Selalu mengkonsumsi obat-obatan terlarang
 - b. Sering marah dan ringan tangan
5. Bahwa pada bulan Januari 2020 puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 7 (tujuh) bulan.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 974/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 26 Agustus 2020 untuk persidangan tanggal 07 September 2020, dan relaas tanggal 08 September 2020 untuk persidangan tanggal 14 September 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



[REDACTED]
[REDACTED], bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena ada hubungan keluarga, Penggugat adalah anak tiri Saksi, dan Tergugat adalah anak menantu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan) Oktober 2012 di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan rukun, telah dikaruniai seorang anak perempuan, dan anak laki-laki umur 7 (tujuh), dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat selalu mengkonsumsi obat-obat terlarang, sering marah dan ringan tangan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Saksi pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bekas pukulan dimuka dan dikaki Penggugat;



- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang suka memukul Penggugat, dan tidak pernah rukun sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena ada hubungan keluarga, Penggugat adalah ibu kandung Saksi, dan Tergugat adalah ayah tiri Saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2012 di Riau;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang, suka marah dan ringan tangan;



- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan menampar muka Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang suka memukul Penggugat, dan tidak pernah rukun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, begitupula dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Halaman 6 Put. No.974/Pdt.G/2020/PA.Wtp



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir pada setiap persidangan secara maksimal, agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Halaman 7 Put. No.974/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan [REDACTED]

[REDACTED]. Sesuia dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat selalu mengkonsumsi obat-obat terlarang, sering marah dan ringan tangan, dan memuncak pada bulan Januari 2020 disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal itu telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 8 Put. No.974/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya, sehingga Majelis Hakim menilai hak-hak keperdataan Tergugat gugur, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED], relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,



menikah pada tanggal [REDACTED], hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah telah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangannya para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal [REDACTED]
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2013, sering bertengkar karena Tergugat selalu mengkonsumsi obat-obatan terlarang, sering marang dan memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena sifat dan perilaku Tergugat yang selalu mengkonsumsi obat-obat terlarang dan sering marah dan memukul Penggugat, akibat dari kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) bulan, walaupun Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Mejelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah S.A.W. yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.



Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Dalil syari’i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1442 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S. HI, M. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Sudirman, S.H.

Halaman 15 Put. No.974/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)